



**PUTUSAN**

Nomor 1990 K/Pdt /2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**HAMDANI**, bertempat tinggal di Jalan Cutnyakdien, Nomor 16, RT 001, RW 002, Kelurahan Tukangkayu, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ir. H. Achmad Wahyudi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Ir. H. Achmad Wahyudi, S.H., M.H., & Associates, beralamat di Jalan Undang Windu, Nomor 36, Kelurahan Tukangkayu, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2019;  
Pemohon Kasasi;

L a w a n

**ERNAWATI**, bertempat tinggal di Perumahan Puri Brawijaya, Blok PP4, Kelurahan Kebalenan, Kabupaten Banyuwangi;  
Termohon Kasasi;

D a n

1. **EDY PURWANTO**, bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT 04, RW 03, Desa Sraten, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi;
2. **EDY AGUS HARIYANTO**, bertempat tinggal di Sleman, Jalan Turi, RT 04, RW 18 d, Desa Trimulyo/Kepitu, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman;
3. **GUNAWAN**, bertempat tinggal di Sleman, Jalan Turi, RT 04, RW 18 d, Desa Trimulyo/kepitu, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman;
4. **BANK BAGONG**, berkedudukan di Jalan Raya Purwoharjo, Nomor 99, Purwoharjo, yang diwakili oleh Heru Kurniawan,

*Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 1990 K/Pdt/2020*



selaku Direktur Utama PT BPR Bagong Inti Marga (Swasta), bertempat tinggal di Dusun Resomulyo, RT 008, RW 003, Kelurahan Genteng Wetan, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Donny Osmond, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Dony Megasari, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Karimunjawa, Nomor 72, Manggisan, Kelurahan Lateng, Kecamatan Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2019;

5. **BPN BANYUWANGI**, berkedudukan di Jalan Dr. Soetomo, Nomor 54, Kepatihan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur 68416;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Memutuskan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah demi hukum jual-beli tanah sawah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 64, atas nama Saminah yang terletak di Kelurahan Sobu, Kecamatan Banyuwangi antara Pak H. Surip sebagai penjual dengan Penggugat sebagai pembeli;
3. Menyatakan sah demi hukum kwitansi jual-beli tertanggal 1 Agustus 2002, 14 Agustus 2002, 1 Oktober 2002 dan 26 April 2006 yang ditanda tangani oleh alm. H. Surip;
4. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V terbukti telah melakukan perbuatan melanggar hukum

*Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 1990 K/Pdt/2020*



*(onrechtmatige daad);*

5. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum perjanjian yang mencantumkan sertifikat tanah sawah Sertifikat Hak Milik Nomor 64, atas nama Saminah yang terletak di Kelurahan Sobo, Kecamatan Banyuwangi (sekarang menjadi atas nama Ernawati) sebagai tanggungan hutang yang dilakukan oleh Tergugat kepada Turut Tergugat IV;
6. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum, balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 64, atas nama Saminah yang terletak di Kelurahan Sobo, Kecamatan Banyuwangi yang di balik nama menjadi atas nama Ernawati;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil maupun kerugian moril kepada Penggugat sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang harus dibayar Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*);
8. Menyatakan sah sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek sebidang tanah sawah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 64, atas nama Saminah yang terletak di Kelurahan Sobo, Kecamatan Banyuwangi;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*);
10. Menghukum Turut Tergugat IV untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor 64, atas nama Saminah yang terletak di Kelurahan Sobo, Kecamatan Banyuwangi;
11. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding dan kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat maupun Turut Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);
12. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
13. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

Subsider:

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 1990 K/Pdt/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah nyata merugikan Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan bahwa objek sengketa yakni sebidang tanah sawah berikut segala sesuatu yang tumbuh dan berada di atasnya terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 64/Kelurahan Sobo, seluas 5730 m<sup>2</sup>, atas nama Saminah, adalah hak milik sah dari ahliwaris alm. H. Surip yakni Tergugat/Penggugat Rekonvensi, Turut Tergugat I, II dan III, berikut Sri Nafsiah (istri alm. H. Surip);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan objek sengketa berikut buku sertifikat hak milik atas objek sengketa yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 64/Kelurahan Sobo, seluas 5730 m<sup>2</sup>, atas nama Saminah kepada Penggugat Rekonvensi sebagai pemilik yang sah atas objek sengketa untuk diberikan kepada seluruh ahliwaris alm. H. Surip;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi pihak Penggugat Rekonvensi antara lain:
  - a. kerugian materiil: Rp1.000.000.000,00 sebagai kompensasi penguasaan berdasarkan nilai tanah objek sengketa;
  - b. kerugian immateriil: Rp300.000.000,00 sebagai kompensasi keuntungan jika tanah tersebut disewakan sejak tahun 2007 sepinggalnya alm. H. Surip;secara tanggungrenteng setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 1990 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat segala surat-surat kepunyaan Para Tergugat Rekonvensi sepanjang berkenaan dengan objek sengketa;

7. Membebaskan biaya menurut hukum;

Atau: Jika Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan dengan seadil adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat I, II dan III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat I, II dan III mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah nyata merugikan Para Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan bahwa objek sengketa yakni sebidang tanah sawah berikut segala sesuatu yang tumbuh dan berada di atasnya terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 64/Kelurahan Sobo, seluas 5730 m<sup>2</sup>, atas nama Saminah adalah hak milik sah dari ahliwaris alm. H. Surip yakni Tergugat, Turut Tergugat I, II dan III, berikut Sri Nafsiah (istri alm. H. Surip);
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan objek sengketa berikut buku sertifikat hak milik atas objek sengketa yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 64/Kelurahan Sobo, seluas 5730 m<sup>2</sup>, atas nama Saminah kepada Penggugat Rekonvensi sebagai pemilik yang sah atas objek sengketa untuk diberikan kepada seluruh ahliwaris alm. H. Surip;
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi pihak Penggugat Rekonvensi antara lain:

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 1990 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. kerugian materiil: Rp1.000.000.000,00 sebagai kompensasi penguasaan berdasarkan nilai tanah objek sengketa;
- b. kerugian immateriil: Rp300.000.000,00 sebagai kompensasi keuntungan jika tanah tersebut disewakan sejak tahun 2007 sepeninggalnya alm. H. Surip;

secara tanggungrenteng setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

6. Menyatakan batal perjanjian kredit oleh Para Tergugat Rekonvensi (antara Tergugat dengan Turut Tergugat IV) dengan jaminan objek sengketa;
7. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat segala surat-surat kepunyaan Para Tergugat Rekonvensi sepanjang berkenaan dengan objek sengketa;
8. Membebaskan biaya menurut hukum;

Atau: Jika Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan dengan seadil adilnya.

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Banyuwangi telah memberikan Putusan Nomor 240/Pdt.G/2018/PN Byw, tanggal 11 April 2019, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah demi hukum jual-beli tanah sawah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 64, atas nama Saminah yang terletak di Kelurahan Sobo, Kecamatan Banyuwangi antara H. Surip sebagai penjual dengan Penggugat sebagai pembeli;
3. Menyatakan sah demi hukum kwitansi jual-beli tertanggal 1 Agustus 2002, 14 Agustus 2002, 01 Oktober 2002, dan 26 April 2006 yang ditanda tangani oleh (alm) H. Surip;

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 1990 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat V terbukti telah melakukan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum perjanjian yang mencantumkan sertifikat tanah sawah Sertifikat Hak Milik Nomor 64, atas nama Saminah yang terletak di Kelurahan Sobo, Kecamatan Banyuwangi sebagai agunan hutang yang dilakukan oleh Tergugat kepada Turut Tergugat IV;
6. Menghukum Turut Tergugat IV untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor 64, atas nama Saminah atas tanah yang terletak di Kelurahan Sobo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi kepada pemiliknya yang sah yaitu Penggugat;
7. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap segala isi putusan di dalam perkara ini setelah putusan ini dibacakan dan mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.356.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 331/PDT/2019/PT SBY tanggal 6 September 2019, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Turut Tergugat IV/Penggugat Rekonvensi IV;

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 1990 K/Pdt/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 240/Pdt.G/2018/PN Byw, tanggal 11 April 2019;

Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk sebahagian;
- Menyatakan bahwa objek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 64/Kelurahan Sabo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi seluas  $\pm 5.730 \text{ m}^2$  atas nama Saminah adalah hak milik para ahli waris H. Surip almarhum;
- Menyatakan bahwa penguasaan objek sengketa oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan objek sengketa kepada para ahli waris H. Surip almarhum;
- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum mengikat Perjanjian Hutang Nomor CR.1.4113.01, antara Ernawati dengan PT BPR Bagong Inti Marga;
- Menyatakan bahwa penguasaan PT BPR Bagong Inti Marga atas Sertifikat Hak Milik Nomor 64/Kelurahan Sabo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, sebagai jaminan hutang atas nama Ernawati adalah sah dan berkekuatan hukum;
- Menolak gugatan Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 1990 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 10 Oktober 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Oktober 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 240/Pdt.G/2018/PN Byw *juncto* Nomor 33/Pdt.Kas/2019/PN Byw, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 November 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 1 November 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta agar:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Memutuskan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah demi hukum jual-beli tanah sawah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 64, atas nama Saminah yang terletak di Kelurahan Sobo, Kecamatan Banyuwangi antara pak H. Surip sebagai penjual dengan Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi sebagai pembeli;
3. Menyatakan sah demi hukum kwitansi jual-beli tertanggal 1 Agustus 2002, 14 Agustus 2002, 1 Oktober 2002 dan 26 April 2006 yang di tandai tangani oleh almarhum H. Surip;
4. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat/Termohon Kasasi dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 1990 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat IV dan Turut Tergugat V/Para Turut Termohon Kasasi terbukti telah melakukan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*);

5. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum perjanjian yang mencantumkan sertifikat tanah sawah Sertifikat Hak Milik Nomor 64, atas nama Saminah yang terletak di Kelurahan Sobo, Kecamatan Banyuwangi (sekarang menjadi atas nama Ernawati) sebagai tanggungan hutang yang dilakukan oleh Tergugat kepada Turut Tergugat IV/Pembanding/Turut Termohon Kasasi IV;
6. Menghukum Tergugat/Termohon Kasasi untuk membayar kerugian materiil maupun kerugian moril kepada Penggugat sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang harus dibayar Tergugat/Termohon Kasasi sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
7. Menyatakan sah sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek sebidang tanah sawah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 64, atas nama Saminah yang terletak di Kelurahan Sobo, Kecamatan Banyuwangi;
8. Menghukum Tergugat/Termohon Kasasi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
9. Menghukum Turut Tergugat IV/Pembanding/Turut Termohon Kasasi IV untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor 64, atas nama Saminah yang terletak di Kelurahan Sobo, Kecamatan Banyuwangi;
10. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Termohon Kasasi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat dan Para Turut Termohon Kasasi/Para Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 1990 K/Pdt/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi IV telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 25 Nopember 2019 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena pertimbangan hukum putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tidak dapat dibuktikan adanya jual beli yang sah tentang objek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 64 antara Penggugat dengan pemilik asal H. Sarip;

Bahwa dengan meninggalnya H. Sarip, maka objek sengketa menjadi hak para ahli warisnya;

Bahwa penguasaan objek sengketa oleh PT BPR Bagong Inti Marga (Turut Tergugat IV) karena dijadikan jaminan hutang oleh Ernawati (Tergugat) adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi, dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: HAMDANI, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 1990 K/Pdt/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **HAMDANI**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 1990 K/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.  
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 1990 K/Pdt/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)